



**P U T U S A N**

Nomor 267/PID/2019 /PT.BNA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rusliadi Bin M. Jadin;  
Tempat lahir : Jambu Dalem;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Kulam, Kecamatan  
Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 September 2019 Nomor 267/PID/2019/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tertanggal 21 Juni 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-14/OHARDA/ASEL/06/ 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa RUSLIADI Bin M. JADIN, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada Bulan Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2017 bertempat di Rantau Sialang di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil*

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 267/Pid/2019/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong dengan menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu yang telah diuraikan diatas, dimana pada saat itu Terdakwa berada di Bakongan lalu Terdakwa menumpangi mobil Pic-up milik orang lain yang tidak dikenali oleh Terdakwa menuju Kota Fajar, selanjutnya dalam perjalanan sekira Pukul 11.00 Wib tepatnya di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 terparkir dipinggir jalan dekat semak-semak, kemudian Terdakwa meminta Sopir mobil yang ditumpangi Terdakwa tersebut untuk menghentikan mobilnya, setelah mobil tersebut berhenti dan Terdakwapun turun dari mobil tersebut lalu mobil tersebut melanjutkan perjalanannya, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dekat semak-semak yang ditinggalkan pemiliknya untuk memancing ikan, setelah itu karena Terdakwa melihat situasi disekitar tidak ada orang lain selain Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, lalu Terdakwa merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dengan cara menarik paksa dengan kedua tangan Terdakwa yang tujuannya untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kembali pulang ke Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa selama Terdakwa menguasai sepeda motor yang dicuri di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tersebut, Terdakwa telah mengganti Plat Nomor Polisinya dan telah merubah bentuk fisiknya dengan mengganti warna menjadi Hitam dengan tujuan untuk tidak dapat dikenali atau diketahui atau oleh Pemiliknya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ZULBAIDAH Binti Alm. SALEH mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH-Pidana.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/OHARDA/ASEL/06/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIADI Bin M. JADIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 267/Pid/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH-Pidana sesuai dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLIADI Bin M. JADINDengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, serta Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam silver dan sudah di rubah warna menjadi warna hitam Noin JB51E-1504621 Noka MH1JB511202;
- 1(Satu) Lembar STNK Foto Copy (masih dalam pengurusan STNK baru dikarenakan hilang;
- 1 (Satu) Rangkap Buku BPKB;

Dikembalikan pada yang berhak yakni kepada saksi korban ZULBAIDAH Binti Alm. SALEH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Ttn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusliadi Bin M. Jadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam silver dan sudah dirubah warna menjadi hitam nomor mesin JB51E-1504621, nomor rangka MH1JB51196K11202;
- 1 (satu) lembar STNK fotocopy;
- 1 (satu) rangkap buku BPKB;

seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zulbaidah Binti (Alm.) Saleh;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 267/Pid/2019/PT BNA



Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Ttn. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 6 September 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 9 September 2019;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 6 September 2019 Nomor W.1.U10/1132/HK.01/9/2019 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah terlalu ringan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIKI HENDRI Bin BURHAN dan saksi PUTRA OCVRINDA Bin SUGIANTO yang merupakan anggota Polres Aceh Selatan yang telah melakukan penangkapan, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa banyak tersangkut kasus pencurian di daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan barang bukti kurang lebih 50 (lima puluh) unit sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa merupakan sindikat pencurian sepeda motor dari Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Aceh Selatan, yang mana pada

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 267/Pid/2019/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa melakukan pencurian di Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran anggota Polres Aceh Jaya yang kemudian Terdakwa bersembunyi di Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan oleh saksi RIKI HENDRI Bin BURHAN dan saksi PUTRA OCVRIANDA Bin SUGIANTI Terdakwa berusaha melarikan diri dikarenakan Terdakwa menyadari akan kesalahan yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga Terdakwa menghambat proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh saksi RIKI HENDRI Bin BURHAN dan saksi PUTRA OCVRIANDA Bin SUGIANTI;

- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pernah belajar membongkar kontak sepeda motor kepada teman Terdakwa yang berada di Medan yang mana membongkar kontak sepeda motor tersebut dilakukan secara illegal yang bertujuan untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara menghubungkan kabel (tanpa menggunakan kontak) yang dengan keahlian tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sehingga Terdakwa dapat melakukan pencurian lebih dari 50 (lima puluh) unit sepeda motor yang tersebar di Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Aceh Selatan;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 42 (empat puluh dua) kali dari Kab. Aceh Jaya sampai Kab. Aceh Selatan;
- o Bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera pada Terdakwa karena putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif, oleh karenanya agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Ttn. beserta semua bukti-bukti dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah pula membaca serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 267/Pid/2019/PT BNA





diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan, dengan alasan selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang memberatkan lainnya lagi yaitu Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Ttn. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Ttn. sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Rusliadi Bin M. Jadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam silver dan sudah dirubah warna menjadi hitam nomor mesin JB51E-1504621, nomor rangka MH1JB51196 K11202;
    - 1 (satu) lembar STNK fotocopy;
    - 1 (satu) rangkap buku BPKB;seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zulbaidah Binti (Alm.) Saleh;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Rabu , tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami H. AMRON SODIK, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SIGIT SUTANTO, SH.MH. dan H. FUAD MUHAMMADY, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NURLELA KESUMA Panitera Pengganti pada

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 267/Pid/2019/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun  
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SIGIT SUTANTO, SH.MH.

H. AMRON SODIK, SH.

2. H. FUAD MUHAMMADY, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

NURLELA KESUMA

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 267/Pid/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)